

Judul : Kejagung tangkap perantara Rp40 Miliar ke BPK
Tanggal : Senin, 16 Oktober 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Kejagung Tangkap Perantara Rp40 Miliar ke BPK

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menangkap Sadikin Rusli (SR) terkait dengan kasus korupsi BTS 4G Kominfo. Sadikin ditangkap di Surabaya, Jawa Timur. Sadikin diduga menjadi perantara uang Rp40 miliar ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menerangkan alat bukti untuk menersangkakan Sadikin, yakni berdasarkan fakta dan penyesuaian dengan alat bukti yang ditemukan.

Namun, Ketut belum bisa membeberkan lebih detail alat bukti apa yang memperkuat Sadikin hingga langsung dijadikan tersangka. "Masih didalami dan kita kembangkan," tegas Ketut kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Sebelum ditangkap, Sadikin

belum pernah diperiksa penyidik Kejagung. Ketut mengemukakan terdakwa kasus BTS yang memberi uang itu, yaitu Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan melalui Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama.

Ketut menuturkan peran tersangka Sadikin ialah telah secara melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan penyuapan atau gratifikasi atau menerima, menguasai penempatan, menggunakan harta kekayaan berupa uang sekitar Rp40 miliar yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari tersangka Irwan Hermawan melalui tersangka Windi Putnama.

Atas perbuatannya, Sadikin dipersangkakan melanggar

Pasal 15 atau Pasal 12B atau Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebelumnya, Kejagung juga telah menangkap Naek Parulian Washington Huataean (NPWH) alias Edward Huatahaea diduga melakukan pemufakatan jahat berupa penyuapan sebesar Rp15 miliar.

"NPWH ini diduga secara melawan melakukan pemufakatan jahat menyuap atau gratifikasi atau diduga menerima, menguasai, menempatkan, menggunakan harta kekayaan berupa uang sebesar kurang lebih Rp15 miliar," kata Direktur Penyidikan JAM-Pid-sus Kejaksaan Agung Kuntadi. (Ykb/Ant/P-2)